



PUTUSAN

Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Rahmadhani, A.Md Alias Faisal Bin H. Drs. Doddy Gustian;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/8 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tembus Adhyaksa 6 Simp. Tangga No. 150 Rt. 037 Rw. 003 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja (Mantan Sales PT. Sumber Hidup Satria Distribusindo);

Terdakwa Faisal Rahmadhani, A.Md Alias Faisal Bin H. Drs. Doddy Gustian ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap43/VIII/2024/Reskrim tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa Faisal Rahmadhani, A.Md Alias Faisal Bin H. Drs. Doddy Gustian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL RAHMADHANI, A.MD Als FAISAL Bin H. Drs. DODDY GUSTIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FAISAL RAHMADHANI, A.MD Als FAISAL Bin H. Drs. DODDY GUSTIAN** selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Lembar Faktur Asli uang penagihan Penjualan barang milik PT SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO;
 - 4 (empat) lembar faktur Photocofy uang penagihan Penjualan barang milik PT SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO (yang di Photocofy tersangka);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara hasil Audit Internal Faktur dari PT SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO;
Dikembalikan kepada PT SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO melalui saksi M. KASPUL ANWAR BIN SULAIMAN;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FAISAL RAHMADHANI, A.MD Als FAISAL Bin H. Drs. DODDY GUSTIAN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan April 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Yos Sudarso Komplek Air Mantan No. 5 Rt. 029 Rw. 001 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FAISAL RAHMADHANI, A.MD Als FAISAL Bin H. Drs. DODDY GUSTIAN adalah karyawan pada PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO yaitu perusahaan yang bergerak dalam distribusi barang-barang berupa bahan makanan, snack, sembako, garam dan barang pembersih rumah yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Komplek Air Mantan No. 5 Rt. 029 Rw. 001 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Bahwa terdakwa bekerja di PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO sejak tahun 2021, kemudian diangkat menjadi karyawan tetap sebagai Salesman dengan surat Pengangkatan Karyawan Nomor 002028 tanggal 01 Desember 2021 dengan gaji Rp. 2.918.227,- (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulannya. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah menerima pesanan dari pelanggan yaitu toko-toko lalu menginput pesanan ke Perusahaan kemudian melakukan penagihan ke toko-toko yang telah memesan barang ke Perusahaan.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm



- Bahwa terdakwa melakukan tugas menerima pesana barang dan penagihan khusus wilayah Pasar Antasari, Pasar Baru dan Pasar Lama Banjarmasin. Adapun barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa ke toko langganan antara lain Teh Gunung Satria, Tomat Surabaya, Garam Kapal, Keju Prochiz dan Kerupuk Senna. Setelah terdakwa mendapat pesanan barang, terdakwa menginput pesanan dari computer Perusahaan melalui aplikasi Galaxy lalu masuk ke sistem bagian admin transaksi cetak faktur yaitu sdr. RIZKY RISNAWATI, Spd. Setelah itu admin transaksi cetak faktur membuat faktur Tarik order sesuai barang yang di pesan dan jumlah nominal pesanan lalu faktur yang telah dicetak diambil oleh supervisor dan diantar ke bagian pengantaran barang serta ke bagian admin piutang. Kemudian admin piutang sdr. SITI ZAINAB menyimpan faktur yang dibuat oleh admin transaksi cetak faktur dan membuat daftar tagihan untuk sales sebelum melakukan penagihan kepada customer atau toko-toko khusus area salesman melakukan penagihan dan menyerahkan faktur kepada sales tersebut untuk melakukan penagihan.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan yaitu dengan cara terdakwa mengambil surat jalan serta surat faktur penagihan berwarna putih yang berisi nama customer dan jumlah nominal tagihan yang sudah disiapkan dan diletakkan di kotak tempat pengambilan faktur oleh admin piutang sdr. SITI ZAINAB. Kemudian terdakwa memfotokopi faktur tagihan lalu terdakwa membawa faktur tagihan yang sudah di fotokopi tersebut ke toko-toko dan memperlihatkan fotokopi faktur tersebut ke toko/pemilik toko yang tidak menyadari bahwa faktur tersebut adalah fotokopian dan terdakwa memberikan fotokopi faktur kepada toko yang membayar lunas sedangkan faktur aslinya terdakwa simpan lalu setelah sampai di kantor faktur asli terdakwa serahkan ke bagian admin piutang seolah-olah toko tidak melakukan pembayaran atau pelunasan dan uang penagihan yang toko-toko serahkan tidak terdakwa serahkan ke bagian kasir perusahaan.
- Bahwa uang penagihan faktur barang dari toko yang sudah dibayarkan dan tidak terdakwa serahkan kepada Perusahaan yaitu :
 - ✓ Toko ARIF MAULANA dengan nomor faktur FT-C2404471.02 dengan total sebesar Rp.30.732.000 (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - ✓ Toko ATUS Nomor faktur FT-E2404302.02 dengan total Rp. 2.217.903 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus tiga rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bersama Toko Nomor faktur FT-F2402763.02 dengan total Rp. 501.599 (lima ratus satu ribu lima ratus Sembilan puluh sembilan rupiah)
 - ✓ Toko ARBAIN.H Nomor faktur ft-f2403651.02 dengan total Rp. 1.571.299 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua Sembilan sembilan rupiah)
 - ✓ Toko ALIFA Nomor faktur FT-F2403362.02 dengan total Rp. 533.457 (lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah)
 - ✓ Toko FAHRIAH Nomor faktur FT-F2401236.02 dengan total Rp. 1.710.600 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah)
 - ✓ Toko USAHA RAYA Nomor faktur FT-G2400770.02 dengan total Rp. 4.987.488 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh empat ratus delapan puluh delapan rupiah)
- Bahwa uang penagihan yang diberikan oleh toko-toko tersebut tidak terdakwa serahkan ke bagian kasir Perusahaan dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin Perusahaan seolah-olah uang tersebut adalah miliknya. Atas perbuatan terdakwa tersebut PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 42.254.346. - (Empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Kaspul Anwar bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dan diperiksa sehubungan dengan saksi sebagai saksi penggelapan uang tagihan faktur penjualan barang milik PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO BANJARMASIN dan saksi diberi surat kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO BANJARMASIN adalah PIC / kepala kantor PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO BANJARMASIN;
- Bahwa saksi bekerja selama kurang lebih 21 tahun di PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO BANJARMASIN;
- Bahwa PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO BANJARMASIN bergerak dalam distribusi barang-barang berupa bahan makanan, Snack, Sembako, Garam, dan Barang pembersih rumah seperti Detol;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Rabu Tanggal 17 Juli 2024 Sekitar 09.30 Wita di Jalan Yos Sudarso Komplek Air Mantan No. 5 Rt. 029/001 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO BANJARMASIN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut dari Operational Manager PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO BANJARMASIN yaitu Sdr. JIMMY RANDA yang memberitahukan bahwa ada Faktur atas nama toko ARIF MAULANA sudah di bayar kepada Terdakwa Yaitu Sdr FAISAL RAHMADHANI, A.Md. yang merupakan sales di area, sebesar Rp. 30.732.000 (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan kemudian saksi bersama Admin Piutang Sdr SITI ZAINAB mengumpulkan Faktur Faktur yang lama atau tanggal yang sudah jatuh tempo atas nama Terdakwa/sales FAISAL RAHMADHANI, A.Md. dan pada saat itu saksi bersama Admin Piutang ada menemukan 7 (tujuh) faktur dari beberapa toko yang sudah jatuh tempo termasuk Toko ARIF MAULANA dan pada saat itu tidak ada pembayaran dan faktur dari toko ARIF MAULANA kosong / tidak ada melakukan pembayaran dan kemudian 7 (tujuh) faktur tersebut saksi ambil dan saksi serahkan ke bagian Supervisor untuk melakukan audit Internal di lapangan sesuai Area atau daerah sales Sdr FAISAL RAHMADHANI, A.Md. tersebut dan setelah itu supervisor melakukan audit internal di lapangan dan setelah di dilaksanakan audit kembali dan memberitahukan saksi bahwa dari 7 (tujuh) Faktur tersebut semua toko sudah melakukan pembayaran termasuk Toko ARIF MAULANA dan pada saat itu Supervisor menyerahkan 4 (empat) faktur Fotocopy kepada saksi dan setelah itu saksi serahkan lagi ke Operational Manager dari situ lah saksi mengetahui bahwa Terdakwa FAISAL RAHMADHANI, A.Md. yang merupakan sales PT. SUMBER HIDUP

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA DISTRIBUSINDO BANJARMASIN melakukan penggelapan uang tagihan faktur tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun karena Terdakwa merupakan sales perusahaan PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO BANJARMASIN;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO sejak tahun 2021, kemudian diangkat menjadi karyawan tetap sebagai Salesman dengan surat Pengangkatan Karyawan Nomor 002028 tanggal 01 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp2.918.227,00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menerima pesanan dari pelanggan yaitu toko-toko lalu menginput pesanan ke Perusahaan kemudian melakukan penagihan ke toko-toko yang telah memesan barang ke Perusahaan;
- Bahwa korbannya dalam perkara ini yaitu PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO BANJARMASIN yang mana Operational Manager / Kepala Depo bernama JIMMY RANDA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan faktur penjualan dan barang Milik PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO BANJARMASIN tersebut saksi kurang mengetahuinya karena Terdakwa merupakan bawahan dari Supervisor (kepala kordinator sales Penagihan barang dan Order barang) yaitu Sdr. ERVANI dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelepan uang tagihan faktur penjualan tersebut dari Sdr. ERVANI dari hasil audit internal di lapangan ke beberapa toko yang uang tagihan fakturnya digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa kerugian materi yang dialami oleh korban namun setelah diberitahukan oleh Supervisor (kepala kordinator sales Penagihan barang dan Order barang) Sdr. ERVANI dari hasil audit, baru saksi mengetahui uang tagihan faktur penjualan barang PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO BANJARMASIN, ada sebanyak 7 (tujuh) Lembar Faktur penjualan yang ditagih oleh Terdakwa uangnya digelapkan / tidak di setorkan oleh Terdakwa kepada kasir perusahaan sebesar Rp42.254.346,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) Lembar Faktur Asli penagihan barang penjualan dari Toko yang uangnya digelapkan oleh Terdakwa dan 1 (satu) lembar Berita Acara hasil audit Internal Faktur uang tagihan barang milik PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO;
 - Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Lembar Faktur penagihan penjualan barang Penjualan yang di Fotocopy sendiri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ervani bin Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya penggelapan uang tagihan faktur penjualan barang milik PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO yang dilakukan oleh Terdakwa FAISAL RAHMADHANI, A.Md. selaku Salesmen Order dan penagihan;
- Bahwa jabatan saksi adalah Supervisor (kordinator sales) di PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO;
- Bahwa saksi bekerja selama kurang lebih 4 (empat) tahun di PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO BANJARMASIN;
- Bahwa PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO BANJARMASIN bergerak dalam ditribusi barang-barang Bahan bahan Makanan, Snack, Garam, barang pembersih rumah seperti Detol;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan uang tagihan faktur penjualan barang Milik PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 09.30 Wita;
- Bahwa saksi dipanggil keruangan Oprational Manager Sdr JIMMY RANDA dan pada saat saksi berada di ruangan Sdr. JIMMY RANDA disana ada juga PIC / kepala Kantor PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO yaitu Sdr. KASPUL ANWAR dan pada saat itu saksi diserahkan 7 (tujuh) lembar Faktur penagihan khusus area sales / Terdakwa yang masa berlaku fakturnya sudah jatuh tempo dan belum ada pembayaran dari 7 (tujuh) faktur tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung berangkat menuju toko-toko tersebut untuk melakukan Audit Internal dan Pertama saksi menuju toko ARIF MAULANA dan menanyakan apakah benar ada pembayaran secara tunai

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sales / Terdakwa dan di jawab toko ARIF MAULANA sudah membayar secara Cash dan pada saat itu saksi mendapatkan Faktur Fotocopy dari toko ARIF MAULANA, kemudian saksi ke toko yang lain antara lain Toko ARBAIN H., Toko BERSAMA TOKO, Toko FAHRIAH, Toko ATUS, Toko USAHA RAYA, dan Toko ALIFA dan pada saat itu toko menyatakan sudah membayar uang tagihan tersebut dan saksi juga mendapatkan Faktur Fotocopy yang diserahkan sales ke beberapa toko antara lain Toko BERSAMA TOKO, Toko ATUS dan Toko ALIFA sedangkan toko toko yang lain yaitu toko ARBAIN H, Toko FAHRIAH dan Toko USAHA RAYA tidak ada menyimpan faktur pembayaran yang diserahkan sales sebelumnya dengan alasan toko lupa menaruhnya dan dari hasil audit Internal tersebut baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelepan uang tagihan Faktur karena toko sudah membayar namun diserahkan Faktur Fotocopy sedangkan Faktur asli kembali ke Admin Piutang perusahaan dan tidak ada melakukan pembayaran / kosong;

- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO yang Operational Manager / Kepala Depo adalah Sdr. JIMMY RANDA;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL RAHMADHANI, A.Md. melakukan penggelapan uang tagihan faktur penjualan dan barang milik PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO tersebut dengan cara Terdakwa mengorder / menawarkan barang ke toko-toko yang areanya antara lain Pasar Antasari Banjarmasin, Pasar Baru Banjarmasin, Pasar Lama Banjarmasin yang mana Terdakwa melakukan penagihan dan mengorder barang-barang seperti Teh gunung Satria, Tomat Surabaya, Garam kapal, Keju prochiz dan krupuk senna dan pada saat Terdakwa melakukan penagihan di toko-toko khusus area Terdakwa tersebut uang tagihan semua diambil Terdakwa secara langsung tanpa laporan ke kantor PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO apabila Terdakwa melakukan penagihan dikasihkan faktur asli dengan jumlah total pembayaran dari kantor PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO yang dikasihkan oleh Bagian ADMIN PIUTANG lengkap Daftar Tagihan sales dan pada saat Terdakwa selesai melakukan penagihan Terdakwa tidak ada menyertakan ke bagian Kasir dengan alasan Toko tidak ada membayar dan Terdakwa mengembalikan Faktur asli penagihan kosong tanpa adanya pembayaran dari toko ke bagian KASIR padahal dari toko sudah membayarkan uang tagihan barang ke Terdakwa secara cash;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan Audit internal faktur setelah sebelumnya Terdakwa ada melakukan penggelapan dengan tidak menyetorkan uang tagihan pada tanggal 17 Juli 2024;
- Bahwa hasil Audit internal faktur pada tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut :
 - Toko ARIF MAULANA dengan nomor faktur FT-C2404471.02 dengan total sebesar Rp30.732.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Semua Terdakwa gelapkan dan ada faktur fotocopy dari toko yang di serahkan Terdakwa;
 - Toko ATUS Nomor faktur FT-E2404302.02 dengan total Rp2.217.903,00 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus tiga rupiah). Semua digelapkan Terdakwa dan ada faktur fotocopy dari toko yang di serahkan Terdakwa;
 - Toko Bersama Nomor faktur FT-F2402763.02 dengan total Rp501.599,00 (lima ratus satu ribu lima ratus Sembilan pupuh sembilan rupiah) Semua digelapkan Terdakwa dan ada faktur fotocopy dari toko yang di serahkan Terdakwa;
 - Toko ARBAIN.H Nomor faktur ft-f2403651.02 dengan total Rp1.571.299,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua Sembilan sembilan rupiah) Semua digelapkan Terdakwa dan ada faktur fotocopy dari toko sudah tidak ada.
 - Toko ALIFA Nomor faktur FT-F2403362.02 dengan total Rp533.457,00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dan Semua digelapkan Terdakwa dan ada faktur fotocopy dari toko yang di serahkan Terdakwa;
 - Toko FAHRIAH Nomor faktur FT-F2401236.02 dengan total Rp1.710.600,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) Semua digelapkan Terdakwa dan ada faktur fotocopy dari toko sudah tidak ada.
 - Toko USAHA RAYA Nomor faktur FT-G2400770.02 dengan total Rp4.987.488,00 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh empat ratus delapan puluh delapan rupiah). Semua digelapkan Terdakwa dan ada faktur fotocopy dari toko sudah tidak ada.
- Bahwa prosedur dan tata cara pemesanan barang melalui Salesman bagian order / menawarkan barang serta penagihan datang ke toko khusus area salesmen tersebut yaitu setelah ada pemesanan dari toko dan dicatat oleh salesemen dan setelah salesmen mencatat pesanan dari

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm



toko melalui HP dari salesmen dan setelah itu salesmen sendiri yang menginput melalui Komputer di kantor PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO dan langsung masuk ke System kantor untuk pencetakan Faktur pemesanan Barang yang di order sales yaitu ADMIN TRANSAKSI CETAK FAKTUR dan setelah di cetak bagian ADMIN FAKTUR dan pesanan dari toko-toko tersebut turun ke bagian gudang / pengantaran dan setelah itu barang barang orderan dari toko disiapkan dan langsung di antar bagian Pengantaran dan setelah diterima oleh toko pengantar barang menyerahkan faktur warna Pink dan faktur warna kuning diserahkan kebagian ke bagian ADMIN PIUTANG sedangkan tagihannya di ambil oleh salesman penagihan khusus area tersebut dengan mengambil faktur warna putih dari bagian ADMIN PIUTANG dan setelah dibawa oleh salesman uang penagihan barang dari toko tersebut misalkan ada toko yang bayar secara cicil salesman menulis pembayarannya tersebut dan sisa pembayarannya dan di tandatangi oleh pihak toko dan salesman penagihan menyerahkan kembali faktur tersebut bagian ADMIN PIUTANG sedangkan uangnya di setorkan ke bagian KASIR dan misalkan dibayar lunas oleh pihak toko faktur yang asli warna putih diserahkan kepihak toko, begitulah prosedurnya;

- Bahwa uang tagihan faktur penjualan barang PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO, ada sebanyak 7 (tujuh) Lembar Faktur penjualan yang tagih oleh Terdakwa dan uangnya digelapkan / tidak di setorkan oleh Terdakwa kepada kasir sebesar Rp Rp42.254.346,00 (Empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa FAISAL RAHMADHANI, A.Md. alias FAISAL bin H. DRS. DODDY GUSTIAN, adalah orang yang telah melakukan pengggelapan tagihan uang penjualan barang milik PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) Lembar Faktur Asli penagihan barang penjualan dari Toko yang uangnya digelapkan oleh Terdakwa dan 1 (satu) lembar Berita Acara hasil audit Internal Faktur uang tagihan barang milik PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) Lembar Faktur penagihan penjualan barang Penjualan yang di Fotocopy sendiri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Fitriah binti Bachtiar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya penggelapan uang tagihan faktur penjualan barang milik PT. SUBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi ada mengorder beberapa barang dari PT. SUBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 dan saksi mengorder melalui sales yang bernama Sdr. FAISAL yang merupakan sales dari PT. SUBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO dan setelah saksi mengorder barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 barang yang saksi order tersebut sudah datang ke toko saksi yang di antar oleh bagian pengantaran dari PT. SUBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sistem pembayarannya yaitu dengan cara hutang yang mana jatuh waktunya sekitar 3 (tiga) minggu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sudah melakukan pembayaran dengan sales yang bernama Sdr FAISAL dan sudah lunas pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 dan jumlah uang yang saksi bayarkan tersebut sesuai Nomor Faktur FT-C2404471.02 dengan total sebesar Rp. 30.732.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan pembayaran tersebut karena order yang terdahulu sudah habis atau jatuh tempo dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 saksi melakukan pembayaran secara Cash kepada sdr FAISAL yang merupakan sales PT. SUBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO dan pada saat saksi melakukan pembayaran sales Sdr FAISAL memberikan Faktur warna putih sebagai bukti saksi sudah melakukan pembayaran dan setelah itu saksi memesan atau mengorder lagi barang yang sama yaitu Garam cap Kapal kepada sales Sdr FAISAL tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah saksi membayar lunas / cash kepada sales Sdr FAISAL saksi mengorder pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 saksi langsung melakukan order barang yang sama yaitu Garam Cap Kapal dan biasanya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari orderan saksi tersebut sudah diantarkan dan dalam sampai jangka waktu 1 (satu) bulan barang yang saksi order tersebut tidak datang dan saksi ada

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm



mempertanyakan kepada sales Sdr FAISAL kenapa orderan saksi tidak datang dan sdr FAISAL menjawab bahwa pengantarannya tertunda karena menunggu antrian dan kemudian Sdr FAISAL berjanji bahwa secepatnya akan di antar bagian pengantaran namun tidak juga datang dan karna sudah terlalu lama saksi mencoba menghubungi sales Sdr FAISAL namun handphone sdr FAISAL tidak aktif sehingga saksi menghubungi Sdr SEPTA yang merupakan bagian pabrik Garam Cap Kapal yang bekerja sama dengan PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO dan kemudian dari kata Sdr SEPTA nanti saksi menghubungi kantor PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah saksi menghubungi sdr SEPTA kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 tiba-tiba pihak kantor dari PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO datang ke toko saksi yaitu supervisor PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO yang bernama Sdr ERVANI dan menayakan dan memperlihatkan faktur toko yang belum melakukan pembayaran dengan nomor faktur FT-C2404471.02 Tanggal 30 Maret 2024 dan saksi jawab bahwa saksi sudah lunas melakukan pembayaran dan saksi memperlihatkan faktur yang sama yaitu nomor faktur FT-C2404471.02 Tanggal 30 Maret 2024 dan ternyata faktur tersebut adalah faktur photocopy dan pada saat itu di ambil oleh bagian pihak kantor yang merupakan supervisor PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO.
- Bahwa Saksi membenarkan ketika diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah faktur dengan nomor faktur FT-C2404471.02 Tanggal 30 Maret 2024, adalah benar faktur tersebut yang di serahkan Sdr FAISAL pada saat saksi melakukan pembayaran secara Cash pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 dan jumlah uang yang saksi bayarkan tersebut sesuai Nomor Faktur FT-C2404471.02 dengan total sebesar Rp. 30.732.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan pada saat pihak kantor yaitu supervisor PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO datang ke toko saksi dan memperlihatkan faktur yang sama dan pada saat itu saksi diserahkan faktur fotocopy oleh sdr FAISAL yang merupakan sales dari PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa laki-laki yang bernama FAISAL RAHMADHANI, A.MD Als FAISAL Bin H. DRS. DODDY GUSTIAN, adalah benar orang tersebut yang mana saksi ada melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cash order barang milik PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO Nomor Faktur FT-C2404471.02 dengan total sebesar Rp. 30.732.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan di terima oleh orang tersebut namun yang saksi tahu nama nya adalah Sdr FAISAL yang merupakan sales dan saksi sering mengorder barang milik PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO dan saksi sudah kenal sekitar 1 (satu) tahun dan memang benar saksi sudah melakukan pembayaran kepada sdr FAISAL dengan Nomor Faktur FT-C2404471.02 dengan total sebesar Rp. 30.732.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) namun saksi sebelumnya tidak mengetahui nama lengkapnya dan setelah dijelaskan saat menjadi saksi baru saksi mengetahui nama lengkap sales PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO yaitu Sdr FAISAL RAHMADHANI, A.MD Als FAISAL Bin H. DRS. DODDY GUSTIAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Halimatus Sakdiah binti Dardiansyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya penggelapan uang tagihan faktur penjualan barang milik PT. SUBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi ada mengorder barang dari PT. SUBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 dan saksi mengorder melalui sales yang Bernama Sdr FAISAL yang merupakan sales dari PT. SUBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO dan setelah saksi mengorder barang tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 barang yang saksi order tersebut sudah datang ke toko saksi yang di antar oleh bagian pengantaran dari PT. SUBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sistem pembayarannya yaitu dengan cara hutang yang mana jatuh tempo nya sekitar 3 (tiga) minggu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sudah melakukan pembayaran dengan sales yang Bernama Sdr FAISAL dan sudah lunas pada hari Kamis

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juli 2024 dan jumlah uang yang saksi bayarkan tersebut sesuai Nomor Faktur FT-E2404302.02 dengan total sebesar Rp. 2.217.903,- (dua juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan pembayaran tersebut karna order yang terdahulu sudah habis atau jatuh tempo dan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 saksi melakukan pembayaran secara Cash kepada sdr FAISAL yang merupakan sales PT. SUBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO dan pada saat saksi melakukan pembayaran sales Sdr FAISAL memberikan Faktur warna putih sebagai bukti saksi sudah melakukan pembayaran tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada melakukan pemesanan barang / order barang lagi kepada sdr FAISAL karna barang nya masih ada di toko saksi atau belum habis.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 ada pihak kantor dari PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO datang ke toko saksi yaitu supervisor PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO yang bernama Sdr ERVANI dan menayakan dan memperlihatkan faktur toko yang belum melakukan pembayaran dengan nomor faktur FT-E2404302.02 Tanggal 24 Mei 2024 dan saksi jawab bahwa saksi sudah lunas melakukan pembayaran dan saksi memperlihatkan faktur yang sama yaitu nomor faktur FT-E2404302.02 Tanggal 24 Mei 2024 dan ternyata faktur tersebut adalah faktur photocopy dan pada saat itu di ambil oleh bagian pihak kantor yang merupakan supervisor PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO.
- Bahwa Saksi membenarkan ketika diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah faktur dengan nomor faktur FT-E2404302.02 Tanggal 24 Mei 2024, adalah benar faktur tersebut yang di serahkan Sdr FAISAL pada saat saksi melakukan pembayaran secara Cash pada hari Kamis tanggal 04J Juli 2024 dan jumlah uang yang Sdri bayarkan tersebut sesuai Nomor Faktur FT-E2404302.02 Tanggal 24 Mei 2024 dengan total sebesar Rp. 2.217.903,- (dua juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga rupiah) dan pada saat pihak kantor yaitu supervisor PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO datang ke toko saksi dan memperlihatkan faktur yang sama dan pada saat itu Sdri diserahkan faktur fotocopy oleh sdr FAISAL yang merupakan sales dari PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang bernama FAISAL RAHMADHANI, A.MD Als FAISAL Bin H. DRS. DODDY GUSTIAN, adalah benar kepada laki-laki tersebut saksi ada melakukan pembayaran secara cash order barang milik PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO Nomor Faktur FT-E2404302.02 Tanggal 24 Mei 2024 dengan total sebesar Rp. 2.217.903,- (dua juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga rupiah) dan di terima oleh laki-laki tersebut namun yang saksi tahu nama nya adalah Sdr FAISAL yang merupakan sales dan saksi sering mengorder barang milik PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO dan saksi sudah kenal sekitar 1 (satu) tahun dan memang benar saksi sudah melakukan pembayaran kepada sdr FAISAL dengan Nomor Faktur FT-E2404302.02 Tanggal 24 Mei 2024 dengan total sebesar Rp. 2.217.903,- (dua juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga rupiah) namun saksi sebelumnya tidak mengetahui nama lengkapnya dan setelah menjadi saksi dari perkara ini baru saksi mengetahui nama lengkap sales PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO yaitu Sdr FAISAL RAHMADHANI, A.MD Als FAISAL Bin H. DRS. DODDY GUSTIAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dipenyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa dikepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Airmantan No. 5 Rt. 29/001 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO bergerak dibidang ditribusi barang seperti Produk bahan makanan, Garam, snack barang pembersih rumah seperti Detol;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Salesman di PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau Gaji perbulannya sebesar Rp2.918.277,00 (dua juta Sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Terdakwa sudah bekerja disana sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan melakukan penggelepan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tagihan penjualan barang milik PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO tersebut karena Terdakwa sebagai salesman yang bekerja khusus bagian Penagihan uang dan order barang berupa Teh gunung Satria, Tomat Surabaya, Garam kapal, Keju prochiz dan krupuk senna yang area penagihan dan order barang tersebut antara lain di daerah Banjarmasin yaitu Pasar Antasari, Pasar Baru dan Pasar Lama;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO yang Oprational Manager / kepala Depo yaitu Sdr. JIMMY RANDA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan penjualan barang milik PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO tersebut pada awalnya Terdakwa melakukan penagihan barang barang jenis Teh gunung Satria, Tomat Surabaya, Garam kapal, Keju prochiz dan krupuk senna yang Terdakwa sudah orderkan di beberapa toko khusus area Terdakwa dan pada saat mau melakukan penagihan barang-barang yang telah Terdakwa orderkan sebelumnya ke beberapa toko khusus area Terdakwa tersebut dan setiap kali Terdakwa melakukan penagihan ke toko toko tersebut Terdakwa mengambil daftar tagihan di bagian Admin piutang dan jumlah faktur penagihan sesuai dengan daftar tagihan Terdakwa yang diserahkan bagian Admin Piutang yang mana Terdakwa hanya membawa faktur asli yang berwarna putih dimana di faktur tersebut sudah tertera jumlah tagihan yang akan Terdakwa ambil di toko dan Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara jumlah faktur yang sudah Terdakwa ambil di bagian Admin Piutang sebagian Terdakwa fotocopy yang mana faktur yang Terdakwa fotocopy tersebut Terdakwa lihat dari tokonya/pemilikinya yang tidak menyadari bahwa itu adalah faktur fotocopy dan misalkan ada toko yang membayar lunas faktur fotocopy Terdakwa kasihkan ke pihak toko sedangkan faktur asli masih Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa dan setelah sampai di kantor faktur asli Terdakwa serahkan ke Admin Piutang dan untuk uang penagihan tidak ada yang Terdakwa bayarkan ke bagian kasir;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang di setorkan ke bagian kasir tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa untuk Penagihan faktur barang dari toko yang uangnya telah Terdakwa gelapkan, yaitu :
 - ✓ Toko ARIF MAULANA dengan nomor faktur FT-C2404471.02 dengan total sebesar Rp30.732.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).Semua Terdakwa gelapkan;
 - ✓ Toko ATUS Nomor faktur FT-E2404302.02 dengan total Rp2.217.903,00 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus tiga rupiah). Semua Terdakwa gelapkan;
 - ✓ Bersama Toko Nomor faktur FT-F2402763.02 dengan total Rp501.599,00 (lima ratus satu ribu lima ratus Sembilan pupuh sembilan rupiah) Semua Terdakwa gelapkan;
 - ✓ Toko ARBAIN H. Nomor faktur ft-f2403651.02 dengan total Rp1.571.299,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua Sembilan sembilan rupiah) Semua Terdakwa gelapkan;
 - ✓ Toko ALIFA Nomor faktur FT-F2403362.02 dengan total Rp533.457,00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) Semua Terdakwa gelapkan;
 - ✓ Toko FAHRIAH Nomor faktur FT-F2401236.02 dengan total Rp1.710.600,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) Semua Terdakwa gelapkan;
 - ✓ Toko USAHA RAYA Nomor faktur FT-G2400770.02 dengan total Rp4.987.488,00 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh empat ratus delapan puluh delapan rupiah). Semua Terdakwa gelapkan;
- Bahwa tata cara kerja prosuder Terdakwa sebagai salesman PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO tersebut yaitu tugas Terdakwa melakukan penagihan dan order barang barang jenis Teh gunung Satria, Tomat Surabaya, Garam kapal, Keju prochiz dan krupuk senna di beberapa toko khusus area Terdakwa dan pada saat mau melakukan penagihan barang barang yang telah Terdakwa orderkan sebelumnya ke beberapa toko khusus area Terdakwa tersebut dan setiap kali Terdakwa mau melakukan penagihan ke toko-toko tersebut Terdakwa mengambil Daftar Tagihan di bagian Admin Piutang dan jumlah faktur penagihan sesuai dengan Daftar piutang yang di serahkan bagian Admin Piutang yang mana Terdakwa hanya membawa Faktur berwarna putih dimana di faktur tersebut sudah tertera jumlah tagihan yang akan Terdakwa lakukan penagihan di toko tersebut dan misalkan ada

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm



toko yang membayar lunas faktur asli Terdakwa serahkan ke pihak toko dan di Daftar Tagihan Terdakwa tulis toko tersebut mebayar lunas dan Terdakwa serahkan ke bagian Admin Piutang sedangkan toko yang membayar secara cicil dimana faktur tersebut ada yang Terdakwa tulis sendiri dan ada yang dari pihak toko yang menulis pembayaran tagihan cicilannya dan faktur aslinya Terdakwa serahkan ke pihak Admin Piutang sedangkan uang cicilan tagihan toko tersebut Terdakwa serahkan ke bagian kasir begitulah prosedur tata cara kerja yang Terdakwa ketahui;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan Faktur Penjualan PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO tersebut untuk Terdakwa miliki secara pribadi dan Terdakwa gunakan untuk keperluan menebus sepeda motor dan untuk menutupi uang tagihan faktur yang jumlahnya kecil yang sebelumnya uangnya juga Terdakwa pakai atau Terdakwa ambil;
- Bahwa uang hasil penggelapan uang penagihan Penjualan PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online jenis Slot;
- Bahwa Terdakwa memang tidak ada hak atas uang penagihan Penjualan barang dari toko yang menjadi Konsumen di PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO tersebut pada saat Terdakwa bekerja di PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO tersebut;
- Bahwa uang penagihan penjualan barang tersebut seluruhnya/sepenuhnya milik PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO sebesar Rp42.254.346,00 (Empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) Lembar Faktur Asli penagihan barang penjualan dari Toko yang uangnya Terdakwa gelapkan, 4 (empat) Lembar Faktur penagihan penjualan barang Penjualan yang di Fotocopy oleh Terdakwa yang didapatkan dari toko ARIF MAULANA, BERSAMA TOKO, TOKO ATUS dan Toko ALIFA, serta 1 (satu) lembar Berita Acara hasil audit Internal yang di lakukan oleh supervisor Sdr ERVANI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) Lembar Faktur Asli uang penagihan Penjualan barang milik PT SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO;
- 4 (empat) lembar faktur Photocopy uang penagihan Penjualan barang milik PT SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO (yang di Photocopy tersangka);
- 1 (satu) lembar Berita Acara hasil Audit Internal Faktur dari PT SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO yaitu perusahaan yang bergerak dalam distribusi barang-barang berupa bahan makanan, snack, sembako, garam dan barang pembersih rumah yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Komplek Air Mantan No. 5 Rt. 029 Rw. 001 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap sebagai Salesman dengan surat Pengangkatan Karyawan Nomor 002028 tanggal 01 Desember 2021 dengan gaji Rp. 2.918.227,- (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menerima pesanan dari pelanggan yaitu toko-toko lalu menginput pesanan ke Perusahaan kemudian melakukan penagihan ke toko-toko yang telah memesan barang ke Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tugas menerima pesanan barang dan penagihan khusus wilayah Pasar Antasari, Pasar Baru dan Pasar Lama Banjarmasin. Adapun barang-barang yang ditawarkan oleh Terdakwa ke toko langganan antara lain Teh Gunung Satria, Tomat Surabaya, Garam Kapal, Keju Prochiz dan Kerupuk Senna. Setelah Terdakwa mendapat pesanan barang, Terdakwa menginput pesanan dari computer Perusahaan melalui aplikasi Galaxy lalu masuk ke sistem bagian admin transaksi cetak faktur yaitu sdr. RIZKY RISNAWATI, Spd. Setelah itu admin transaksi cetak faktur membuat faktur Tarik order sesuai barang yang di pesan dan jumlah nominal

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm



pesanan lalu faktur yang telah dicetak diambil oleh supervisor dan diantar ke bagian pengantaran barang serta ke bagian admin piutang. Kemudian admin piutang sdr. SITI ZAINAB menyimpan faktur yang dibuat oleh admin transaksi cetak faktur dan membuat daftar tagihan untuk sales sebelum melakukan penagihan kepada customer atau toko-toko khusus area salesman melakukan penagihan dan menyerahkan faktur kepada sales tersebut untuk melakukan penagihan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan yaitu dengan cara terdakwa mengambil surat jalan serta surat faktur penagihan berwarna putih yang berisi nama customer dan jumlah nominal tagihan yang sudah disiapkan dan diletakkan di kotak tempat pengambilan faktur oleh admin piutang sdr. SITI ZAINAB. Kemudian terdakwa memfotokopi faktur tagihan lalu terdakwa membawa faktur tagihan yang sudah di fotokopi tersebut ke toko-toko dan memperlihatkan fotokopi faktur tersebut ke toko/pemilik toko yang tidak menyadari bahwa faktur tersebut adalah fotokopian dan terdakwa memberikan fotokopi faktur kepada toko yang membayar lunas sedangkan faktur aslinya terdakwa simpan lalu setelah sampai di kantor faktur asli terdakwa serahkan ke bagian admin piutang seolah-olah toko tidak melakukan pembayaran atau pelunasan dan uang penagihan yang toko-toko serahkan tidak terdakwa serahkan ke bagian kasir Perusahaan;
- Bahwa uang penagihan faktur barang dari toko yang sudah dibayarkan dan tidak terdakwa serahkan kepada Perusahaan yaitu :
 - ✓ Toko ARIF MAULANA dengan nomor faktur FT-C2404471.02 dengan total sebesar Rp.30.732.000 (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - ✓ Toko ATUS Nomor faktur FT-E2404302.02 dengan total Rp. 2.217.903 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus tiga rupiah) .
 - ✓ Bersama Toko Nomor faktur FT-F2402763.02 dengan total Rp. 501.599 (lima ratus satu ribu lima ratus Sembilan pupuh sembilan rupiah)
 - ✓ Toko ARBAIN.H Nomor faktur ft-f2403651.02 dengan total Rp. 1.571.299 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua Sembilan sembilan rupiah)
 - ✓ Toko ALIFA Nomor faktur FT-F2403362.02 dengan total Rp. 533.457 (lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah)
 - ✓ Toko FAHRIAH Nomor faktur FT-F2401236.02 dengan total Rp. 1.710.600 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Toko USAHA RAYA Nomor faktur FT-G2400770.02 dengan total Rp. 4.987.488 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh empat ratus delapan puluh delapan rupiah)

- Bahwa uang penagihan yang diberikan oleh toko-toko tersebut tidak Terdakwa serahkan ke bagian kasir Perusahaan dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin Perusahaan seolah-olah uang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT. SUMBER HIDUP Satria DISTRIBUSINDO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 42.254.346,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang diartikan barangsiaapa, sama dengan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barangsiaapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis elemen ini, adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT) atau penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang dihadapkan, dan diperiksa di depan persidangan adalah ternyata benar Terdakwa, hal mana Terdakwa mengakui dengan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain hal tersebut, Terdakwa telah dapat mengikuti setiap tahap acara persidangan dan merespon atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa secara baik. Terdakwa menunjukkan sikap cukup kooperatif serta konsisten tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kemudian dengan adanya pengakuan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya dan keterangan saksi-saksi yang membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut membuktikan tidak akan terdapat adanya error in persona atau kesalahan orang, bahwa Terdakwa Faisal Rahmadhani, A.Md Alias Faisal Bin H. Drs. Doddy Gustian dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa dalam perkara aquo telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya";

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan "dengan sengaja" didalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan



(*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan kerja yang timbul karena perjanjian kerja, antara lain dengan mengurus suatu perseroan terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas terbukti bahwa Terdakwa adalah karyawan pada PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO yaitu perusahaan yang bergerak dalam distribusi barang-barang berupa bahan makanan, snack, sembako, garam dan barang pembersih rumah yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Komplek Air Mantan No. 5 Rt. 029 Rw. 001 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO sejak tahun 2021, kemudian Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap sebagai Salesman dengan surat Pengangkatan Karyawan Nomor 002028 tanggal 01 Desember 2021 dengan gaji Rp. 2.918.227,- (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menerima pesanan dari pelanggan yaitu toko-toko lalu menginput pesanan ke Perusahaan kemudian melakukan penagihan ke toko-toko yang telah memesan barang ke Perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tugas menerima pesanan barang dan penagihan khusus wilayah Pasar Antasari, Pasar Baru dan Pasar Lama Banjarmasin. Adapun barang-barang yang ditawarkan oleh Terdakwa ke toko langganan antara lain Teh Gunung Satria, Tomat Surabaya, Garam Kapal, Keju Prochiz dan Kerupuk Senna. Setelah Terdakwa mendapat pesanan barang, Terdakwa menginput pesanan dari computer Perusahaan melalui aplikasi Galaxy lalu masuk ke sistem bagian admin transaksi cetak faktur yaitu sdr. RIZKY RISNAWATI, Spd. Setelah itu admin transaksi cetak faktur membuat faktur Tarik order sesuai barang yang di pesan dan jumlah nominal pesanan lalu faktur yang telah dicetak diambil oleh supervisor dan diantar ke bagian pengantaran barang serta ke bagian admin piutang. Kemudian admin piutang sdr. SITI ZAINAB menyimpan faktur yang dibuat oleh admin transaksi cetak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm



faktur dan membuat daftar tagihan untuk sales sebelum melakukan penagihan kepada customer atau toko-toko khusus area salesman melakukan penagihan dan menyerahkan faktur kepada sales tersebut untuk melakukan penagihan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan yaitu dengan cara terdakwa mengambil surat jalan serta surat faktur penagihan berwarna putih yang berisi nama customer dan jumlah nominal tagihan yang sudah disiapkan dan diletakkan di kotak tempat pengambilan faktur oleh admin piutang sdr. SITI ZAINAB. Kemudian terdakwa memfotokopi faktur tagihan lalu terdakwa membawa faktur tagihan yang sudah di fotokopi tersebut ke toko-toko dan memperlihatkan fotokopi faktur tersebut ke toko/pemilik toko yang tidak menyadari bahwa faktur tersebut adalah fotokopian dan terdakwa memberikan fotokopi faktur kepada toko yang membayar lunas sedangkan faktur aslinya terdakwa simpan lalu setelah sampai di kantor faktur asli terdakwa serahkan ke bagian admin piutang seolah-olah toko tidak melakukan pembayaran atau pelunasan dan uang penagihan yang toko-toko serahkan tidak terdakwa serahkan ke bagian kasir Perusahaan;

Menimbang, bahwa uang penagihan faktur barang dari toko yang sudah dibayarkan dan tidak terdakwa serahkan kepada Perusahaan yaitu :

- ✓ Toko ARIF MAULANA dengan nomor faktur FT-C2404471.02 dengan total sebesar Rp.30.732.000 (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- ✓ Toko ATUS Nomor faktur FT-E2404302.02 dengan total Rp. 2.217.903 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus tiga rupiah) .
- ✓ Bersama Toko Nomor faktur FT-F2402763.02 dengan total Rp. 501.599 (lima ratus satu ribu lima ratus Sembilan pupuh sembilan rupiah)
- ✓ Toko ARBAIN.H Nomor faktur ft-f2403651.02 dengan total Rp. 1.571.299 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua Sembilan sembilan rupiah)
- ✓ Toko ALIFA Nomor faktur FT-F2403362.02 dengan total Rp. 533.457 (lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah)
- ✓ Toko FAHRIAH Nomor faktur FT-F2401236.02 dengan total Rp. 1.710.600 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah)
- ✓ Toko USAHA RAYA Nomor faktur FT-G2400770.02 dengan total Rp. 4.987.488 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh empat ratus delapan puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa uang penagihan yang diberikan oleh toko-toko tersebut tidak Terdakwa serahkan ke bagian kasir Perusahaan dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seijin Perusahaan seolah-olah uang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 42.254.346,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa telah berniat untuk mengambil uang penagihan dari toko-toko tersebut yang berada didalam pengawasannya dengan maksud untuk keuntungan diri sendiri dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada izin dari pihak PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap pihak PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO, dimana Terdakwa dalam menguasai uang yang merupakan milik PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO tersebut bukan karena kejahatan namun karena Terdakwa merupakan Salesman yang bertugas menerima pesanan dari pelanggan yaitu toko-toko lalu menginput pesanan ke Perusahaan kemudian melakukan penagihan ke toko-toko yang telah memesan barang ke Perusahaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan jabatannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) Lembar Faktur Asli uang penagihan Penjualan barang milik PT SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO, 4 (empat) lembar faktur Photocopy uang penagihan Penjualan barang milik PT SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO (yang di Photocopy tersangka), 1 (satu) lembar Berita Acara hasil Audit Internal Faktur dari PT SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO, oleh karena terdapat kepemilikan yang sah maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO melalui saksi M. KASPUL ANWAR BIN SULAIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Rahmadhani, A.Md Alias Faisal Bin H. Drs. Doddy Gustian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagai dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Lembar Faktur Asli uang penagihan Penjualan barang milik PT SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO;
 - 4 (empat) lembar faktur Photocofy uang penagihan Penjualan barang milik PT SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO (yang di Photocofy tersangka);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara hasil Audit Internal Faktur dari PT SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO;

Dikembalikan kepada PT SUMBER HIDUP SATRIA DISTRIBUSINDO melalui saksi M. KASPUL ANWAR BIN SULAIMAN;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Asni Meriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d./

t.t.d./

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

t.t.d./

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Eddy Kurniawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)